



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suhardi Lubis Bin Safri Lubis
2. Tempat lahir : Pasaman
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/19 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV jalan Pelaksanaan Desa Bandar Setia
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhardi Lubis Bin Safri Lubis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Bandar Setia
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg.Perbatasan Bandar Setia
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan Dusun V Bandar Setia Kecamatan
Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I Suhardi Lubis Bin Safri Lubis, terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman, dan terdakwa III Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang berupa pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Sun Power;
- 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Shoto;

Dikembalikan kepada PT. TBG (Tower Bersama Group).

- 1 (satu) Unit Mobil Barang Pick Up Warna Biru No.Pol BK 8322;

Dirampas oleh negara.

- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa Tang dan Kunci T;
- 1 (satu) Set Alat Las berupa Travo dan Kawat Las;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

- Bahwa terdakwa I Suhardi Lubis Bin Safri Lubis secara bersama-sama dengan terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman, dan terdakwa III Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret Tahun 2020, bertempat di area Tower milik PT. TBG (Tower Bersama Group) tepatnya di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 sekira pukul 23.30 Wib dirumah terdakwa II yakni di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III bersiap-siap menuju Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan kendaraan rental Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand MAX No. Pol BK 8322 CR. Dan sekira pukul 03.30 wib mobil yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kendaraai rusak, karena Mobil tersebut rusak maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak jadi melanjutkan Perjalanan ke Lhokseumawe. Dan sekira pukul 21.00 wib

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stelah memperbaiki mobil terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berbalik menuju ke arah Medan yang dikemudikan oleh terdakwa II dan pada saat sampai di Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa I meminta untuk membawa mobil dengan mengatakan kepada terdakwa II “biar saya yang kemudikan mobil, kita putar arah balik saja kearah lintas jalan banda aceh”, sesampainya di depan Tower Milik PT. TBG di daerah Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “Kalau ini gimana zi, apa bisa kita kerjain” terdakwa II menjawab “saya gak berani bg karena saya takut” lalu terdakwa I mengatakan “Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali ke medan”. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke arah kiri bagian luar area tower sementara terdakwa III menunggu di mobil sambil berjaga-jaga dan setelah sampai di luar area tower terdakwa I dan terdakwa II memanjat pagar dari arah kiri Tower dan setelah masuk ke dalam area Tower, terdakwa II secara terpisah langsung Membuka Box Panel Expand dengan menggunakan obeng dan langsung mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Sun Power ada di dalam Box Panel Expand tersebut, sementara terdakwa I membuka Box Panel Expand lainnya dengan menggunakan Kunci L dan mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Shoto, Setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil 8 (delapan) unit Baterai tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa Baterai tersebut keluar melalui pagar sebelah kiri yang bautnya dibuka dengan menggunakan kunci Ring Pas ukuran 12 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil keluar, 8 (delapan) unit Baterai tersebut diletakkan terdakwa I dipinggir parit yang ada di depan area Tower tersebut, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa III dengan mengatakan “Udah PUT udah bisa di jemput”, tidak lama kemudian terdakwa III sampai di depan area Tower.

- Bahwa setelah terdakwa III sampai di depan area Tower, 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang berhasil dicuri langsung di angkat ke mobil, namun sebelum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III selesai mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terlebih dahulu di tangkap oleh warga setempat, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nurussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT. TBG (Tower Bersama Group) tersebut rencananya akan dibawa pulang oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ke medan untuk di jual ke Penampung Barang Bekas langganan di daerah Gang Padang dengan Harga Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)/kilonya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, korban Zainal Azhar Bin Basri selaku Kuasa dari PT. TBG (Tower Bersama Group) mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 43.000.000,(empat puluh tiga juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Aset PT. TBG (Tower Bersama Group) dengan rincian harga satuan dari Baterai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), didalam Satu BOX Panel Terdapat 8 (delapan) Baterai dengan jumlah harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Kerugian dari pagar yang telah rusak pada sisi bagian kiri Area tower Senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut dan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Azhar Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul 01.30 Wib Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa pada awalnya tidak saksi-korban ketahui identitasnya, namun bekakangan barulah diketahui bahwa terdakwanya Suhardi Lubis Bin Safri Lubis, Dkk.
 - Bahwa terdakwa telah mengambil / mencuri barang berupa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang telah memberi kuasa terhadap saksi Zainal Azhar Bin Basri di Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian itu terbilang sangat Sulit dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman dan sudah biasa melakukan Pencurian tersebut karena mengingat situasi dan kondisi dari Tempat dilakukannya Pencurian tersebut sangat sulit dan susah untuk dimasuki karena seluruh area tower sudah dipasang dan dilengkapi oleh pagar dan pengaman lainnya.
- Bahwa berawal dari pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul 01.30 Wib sdr. Muhammad, Spd Bin Hasballah selaku Pengawas atau Penjaga Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) menelepon korban bahwa telah terjadi Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power oleh 3 (tiga) Orang laki laki warga Sumatera Utara yang belum diketahui nama dan identitasnya di dalam area Tower tempat bekerja korban, tepatnya Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur dan untuk saat itu ke 3 (tiga) terdakwa sudah diamankan di Polsek Nurussalam agar terhindar dari amukan massa yang sudah marah pada saat kejadian tersebut berlangsung.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui identitas dari Ke 3 (tiga) Terdakwa Pencurian Tersebut Karena saksi korban tidak ada hubungan apapun terhadap ke 3 (tiga) Terdakwa Pencurian Tersebut dan pada saat.
- Bahwa korban tidak mengetahui bagaimana cara dari para Terdakwa Pencurian tersebut melakukan perbuatan mereka dan bagaimana cara mereka bisa membawa lari dan membawa kabur 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang ada di dalam area dan Box Panel Tower tersebut ,namun pada saat saksi-korban membuat laporan ke kantor Polsek Nurussalam,Pada saat Petugas kepolisian Polsek Nurussalam mengamankan ke 3 (tiga) Terdakwa Petugas ada Menemukan alat atau Kunci L dan Kunci T yang sudah dimodifikasi yang diyakini adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat merusak Pengaman /Gembok yang ada pada Box Panel Yang telah dirusak dan di bongkar oleh terdakwa Pencurian Tersebut serta 1(satu) Unit Mobil barang jenis Pick up Merk Daihatsu warna biru dongker dan dengan Mobar tersebut lah mereka akan membawa lari jika mereka berhasil mengambil ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang mereka curi tersebut.
- Bahwa korban tidak mengetahui tujuan dari para terdakwa setelah mengambil atau mencuri barang tersebut ialah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power, karena harga dari Baterai tersebut sangatlah mahal dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai harga Puluhan Juta untuk ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut.

- Bahwa korban tidak melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat para terlapor / Terdakwa adalah orang yang mengambil / yang melakukan pencurian Tersebut, dikarenakan pada saat peristiwa itu terjadi saksi-korban tidak berada di tempat kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi-korban berada di rumahnya di Dusun Ingin Jaya Desa Gampong Baroe Kec.Simpang Ulim Kab. Aceh Timur, Namun Pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Sekira Pukul 01.30 Wib saksi-korban mendapatkan telepon dari Sdra Muhammad Spd Bin Hasballah selaku pengawas pada PT.Tower Bersama Group memberitahukan saya bahwa ada 3 orang laki –laki dengan menggunakan Mobil barang jenis Pick up telah berhasil mengambil dan berusaha membawa kabur 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power Milik PT.Tower Bersama Group namun perbuatan mereka tersebut berhasil digagalkan dan diamankan oleh sdra Ridwan dan sdra ISWANDA serta beberapa warga desa Baroh Bugeng Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang ada pada saat dan tempat kejadian Pencurian Tersebut terjadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, korban Zainal Azhar Bin Basri selaku Kuasa dari PT. TBG (Tower Bersama Group) mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 43.000.000,(empat puluh tiga juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Aset PT. TBG (Tower Bersama Group) dengan rincian harga satuan dari Baterai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), didalam Satu Box Panel Terdapat 8 (delapan) Baterai dengan jumlah harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan di dalam area Tower Tersebut terdapat 2 (dua) Box Panel yang menyimpan 16 (enam belas) Baterai Merk Shoto dan Merk Sun Power dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk Kerugian dari pagar yang telah rusak pada sisi bagian kiri Area tower Senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Iswanda Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.30 Wib Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Yang mana ianya Bekerja Sebagai Maintence pada PT. TBG (Tower Bersama Group). Dan antara Saksi dengan korban sdr. Zainal Azhar Bin Basri tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui namun saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung,yaitu pada saat ketiga terdakwa melakukan perbuatan mereka , karena peristiwa itu terjadi di dalam Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang terletak di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur. Saksi dapat mengetahui hal itu karena saksi dan Sdr. Ridwan Bin Makdin serta Beberapa warga masyarakat lainnya yang menangkap ke 3 (tiga) Terdakwa Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut pada saat mereka hendak membawa kabur barang dari hasil pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil barang jenis pick up pada saat setelah kejadian.
- Bahwa bermula dengan kebiasaan rutin saksi setelah shalat isya saksi biasanya duduk bersama teman dan warga desa baroh bugeng di salah satu warung milik sdra Muslem yang ada di desa tempat saksi tinggal ,Pada saat saksi sedang duduk tiba-tiba datang dari arah jalan desa saksi melihat ada 1(satu) unit Mobil Barang jenis pick up warna biru dongker yang belum pernah saksi lihat atau milik dari warga desa baroh bugeng,lalu Mobil Barang tersebut pun berhenti dan dari dalam Mobil Barang tersebut turun satu orang laki laki yang belum pernah saksi lihat sebelumnya dan laki laki itu juga bukan warga desa baroh bugeng,kemudian setelah turun laki laki tersebut menanyakan kepada saksi dan teman saksi yang pada ssat itu juga sedang duduk bersama saksi di warung Tersebut “Apakah Disini Ada Menjual Rokok “lalu saksi pun Menjawab “ Ada ,Tetapi Yang Punya Warung Sedang Keluar “Coba Kamu Kewarung Depan Mungkin Rokok Yang Kamu Cari Ada Disana” kemudian laki laki tersebut Pergi kearah utara desa baroh bugeng,namun karena laki laki tersebut tidak tahu arah dari jalan yang dia lalui maka Laki Laki tersebut pun memutar arah balik Mobil Barang Yang dikendarainya tersebut, karena merasa curiga pada saat laki laki tersebut hendak keluar ke arah jalan desa baroh bugeng saya memanggil dan Mengatakan kepada laki laki tersebut ” Bahwa Yang Punya Warung Sudah Ada Dan Rokok Yang Kamu Cari Tersebut Ada Di Warung Ini “ kemudian laki

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut turun dari Mobil Barang yang dikendarainya dan duduk bersama kami di warung Milik sdra Muslem tersebut. Pada saat laki laki tersebut sudah turun dan duduk bersama saya, saya sempat menanyakan kepada laki laki tersebut asal dan keperluannya berada di desa kami malam malam seperti ini,” lalu kemudian laki laki tersebut menjawab “ Saya Berasal Dari Sumatera Utara Dari Medan “Saya Disini Mau Membeli Barang Barang Bekas (Aluminium) “ lalu kemudian laki laki tersebut duduk kembali sambil minum kopi dan memainkan HP(handphone)nya tersebut, setelah kurang lebih 30 menit, saya melihat laki laki tersebut mendapatkan Panggilan Telepon dari orang yang tidak saya ketahui dan sangat mencurigakan, lalu setelah laki laki tersebut menerima Panggilan tersebut ,laki laki itu bergegas dan sangat terburu –buru pergi meninggalkan Warung tersebut. Karena merasa curiga akan tingkah laku laki laki tersebut setelah lebih kurang 10 menit kemudian, saya dan salah seorang teman saya yang bernama Ridwan dan Makdin serta beberapa warga lainnya, dengan mengendarai Sepeda motor ,berusaha mengikuti Mobil Barang yang dikendarai oleh laki laki tersebut dan alangkah terkejutnya kami pada saat sebelum sampai di Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) dari jarak kurang lebih 5(meter) Kami melihat laki laki tersebut sedang menaikn Benda yang sangat kami yakini adalah Beterai ke atas Bak belakang Mobil barang yang dikendarai oleh laki laki tersebut dan dibantu oleh 2(dua) orang laki –laki lainnya yang juga tidak saya kenali dan juga bukan merupakan warga desa Baroh bugeng maupaun warga desa Meunasah Teungoh Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur. Pada saat saya dan sdra Ridwan serta beberapa warga lainnya akan menanyakan asal usul dari Ke3 (tiga) laki –laki tersebut ,serta siapakah mereka dan apa tujuan mereka untuk mngambil Baterai tersebut mereka tidak bisa menjawab secara jelas bahkan salah seorang laki laki yang mengendarai mobil tersebut sambil berusaha untuk melarikan diri dan menjawab pertanyaan yang saya ajukan laki laki tersebut mengatakan bahwa “Saya Teknisi Dari Tower Tersebut Dan Mengatakan Saya Yang Bertugas Mengganti Beterai Yang Ada Pada Tower Tersebut “dan karena kecurigaan kami kepada mereka berlanjut, kami Mendatangi rumah sdra Muhammad S.pd yang mana sdra Muhammad S.pd adalah Penjaga atau Pengawas dari Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut. Dan pada saat setelah sdra Muhammad S.pd tiba di tempat kejadian tersebut saya menayakan kepada sdra Muhammad S.pd “Apakah ke3(tiga) orang laki laki ini adalah orang yang sering atau sebagai Teknisi yang bekerja pada PT.TBG (Tower Bersama

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



Group) tersebut “ ?, lalu sdr Muhammad S.pd mengatakan “ Bahwa mereka bukan Teknisi yang sering atau Bekerja pada PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut, karena saya kenal dengan teknisi yang sering bertugas untuk Mengganti atau merawat Tower tersebut dan juga apabila mereka akan datang dan ingin masuk untuk mengganti baterai atau merawat tower tersebut maka dari pihak Tower akan datang dan menghubungi saya terlebih dahulu, karena Kunci Pagar dari Tower tersebut ada pada saya” kemudian berdasarkan keterangan dari sdr Muhammad S.pd bahwa mereka bukan Teknisi dari PT.TBG (Tower Bersama Group), saya dan warga sangat yakin bahwa mereka adalah Terdakwa Pencurian berupa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power dari dalam Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang terletak di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.

- Bahwa Masyarakat sudah mulai Terbakar Emosi serta amarah dengan Perbuatan yang telah dilakukan oleh Ke 3 (tiga) Terdakwa Pencurian tersebut Masyarakat berusaha untuk menghakimi mereka, namun hal tersebut berhasil saya halang-halangi bersama sdr Ridwan serta sdr Muhammad S.pd agar masyarakat tidak main Hakim sendiri, dan karena Massa yang datang semakin banyak datang ke tempat kejadian tersebut, saya Menghubungi Kanit Reskrim Polsek Nurussalam sdr Oly Chandra, S.E Untuk datang segera agar dapat mengamankan ketiga Terdakwa Ke Polsek Nurussalam agar dilakukan Pengusutan lebih lanjut dan juga untuk Menghindari amukan Massa Kepada ke 3 (tiga) Terdakwa Pencurian tersebut. Dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Pihak Petugas Kepolisian dari Polsek Nurussalam Untuk Membawa ke 3 (tiga) Terdakwa berserta barang bukti untuk diamankan dan dilakukan Pengusutan lebih lanjut ke Kantor Polsek Nurussalam.
- Bahwa saksi Mengatakan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dapat melakukan pencurian 8 (delapan) Unit Baterai, namun pada saat Pihak Petugas Kepolisian dari Polsek Nurussalam Memeriksa bagian dalam dan tas milik Ke ke 3 (tiga) Terdakwa atau terlapor saksi melihat Petugas menemukan satu Set Unit Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi pada salah seorang Terdakwa Pencurian Tersebut dan ianya mengaku Bernama Suhardi Lubis, Muhammad Fauzi dan Mawardi Syahputra.
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan mereka dan bagaimana cara mereka bisa membawa lari dan membawa kabur 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang ada di dalam area dan Box Panel



Tower tersebut ,dengan cara merusak Pengaman /Gembok yang ada pada Box Panel yang ada dalam area tower dengan menggunakan alat atau Kunci L dan Kunci T yang sudah dimodifikasi yang diyakini adalah alat yang digunakan oleh terdakwa pada saat merusak Pengaman /Gembok Tersebut serta 1(satu) Unit Mobil barang jenis Pick up Merk Daihatsu warna biru dongker dan dengan Mobar tersebut lah mereka akan membawa lari jika mereka berhasil mengambil ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang mereka curi tersebut.

- Bahwa tujuan dari para terdakwa setelah mengambil atau mencuri barang tersebut ialah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power, karena harga dari Baterai tersebut sangatlah mahal dan mencapai harga Puluhan Juta untuk ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut.Untuk tujuan dimana akan mereka jual saya tidak mengetahuinya karena mereka tidak memberitahukannya kepada saya dan karena yang lebih mengetahui adalah terlapor atau para terdakwa pencurian itu sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ridwan Bin Nadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul 01.30 Wib Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa Saksi kenal dengan korban Yang mana ianya Bekerja Sebagai Maintence Pada PT.TBG (Tower Bersama Group). Dan antara Saksi dengan korban sdra Zainal Azhar Bin Basri tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui namun Saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung,yaitu pada saat ketiga pelaku melakukan perbuatan mereka , karena peristiwa itu terjadi di dalam Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang terletak di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur,sementara saksi Tinggal di desa baroh bugeng masih dalam kecamatan Nurussalam dan tidak jauh dari tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui hal itu karena saksi dan Sdra Iswanda Bin Yusuf lah serta Beberapa warga masyarakat lainnya yang menangkap ke 3(tiga) Pelaku Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut pada saat mereka hendak membawa kabur barang dari hasil pencurian tersebut dengan menggunakan Mobil barang jenis pick up pada saat setelah kejadian.
- Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik korban berupa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power dari dalam Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang terletak di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa bermula dengan kebiasaan rutin saksi setelah shalat isya saksi biasanya duduk bersama teman saya Iswanda Bin Yusuf dan warga desa baroh bugeng di salah satu warung milik sdra Muslem yang ada di desa tempat saya tinggal saksi,Pada saat saksi sedang duduk tiba-tiba datang dari arah jalan desa, saksi melihat ada 1(satu) unit Mobil Barang jenis pick up warna biru dongker yang belum pernah saksi lihat atau milik dari warga desa baroh bugeng,lalu Mobil Barang tersebut pun berhenti dan dari dalam Mobil Barang tersebut turun satu orang laki laki yang belum pernah saksi lihat sebelumnya dan laki laki itu juga bukan warga desa baroh bugeng,kemudian setelah turun laki laki tersebut menanyakan kepada sdra Iswanda Bin Yusuf dan teman saksi yang pada saat itu juga sedang duduk bersama saksi di warung Tersebut “Apakah Disini Ada Menjual Rokok “Ialu sdra Iswanda Bin Yusuf pun Menjawab “ Ada ,Tetapi Yang Punya Warung Sedang Keluar “Coba Kamu Kewarung Depan Mungkin Rokok Yang Kamu Cari Ada Disana” kemudian laki laki tersebut Pergi kearah utara desa baroh bugeng,namun karena laki laki tersebut tidak tahu arah dari jalan yang dia lalui maka Laki Laki tersebut pun memutar arah balik Mobil Barang Yang dikendarainya tersebut,karena merasa curiga pada saat laki laki tersebut hendak keluar ke arah jalan desa baroh bugeng sdra Iswanda Bin Yusuf memanggil dan Mengatakan kepada laki laki tersebut ” Bahwa Yang Punya Warung Sudah Ada Dan Rokok Yang Kamu Cari Tersebut Ada Di Warung Ini “ kemudian laki laki tersebut turun dari Mobil Barang yang dikendarainya dan duduk bersama saksi dan sdra Iswanda Bin Yusuf di warung Milik sdra Muslem tersebut. Pada saat laki laki tersebut sudah turun dan duduk bersama saksi dan sdra Iswanda Bin Yusuf, sdra Iswanda Bin Yusuf sempat menanyakan kepada laki laki tersebut asal dan keperluanya berada di desa kami malam malam seperti ini,” lalu kemudian laki laki tersebut menjawab “ Saya Berasal Dari

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Dari Medan “Saya Disini Mau Membeli Barang Barang Bekas (Aluminium) “ lalu kemudian laki laki tersebut duduk kembali sambil minum kopi dan memainkan HP(handphone)nya tersebut,setelah kurang lebih 30 menit,saya melihat laki laki tersebut mendapatkan Panggilan Telepon dari orang yang tidak saksi ketahui dan sangat mencurigakan,lalu setelah laki laki tersebut menerima Panggilan tersebut ,laki laki itu bergegas dan sangat terburu –buru pergi meninggalkan Warung tersebut. Karena merasa curiga akan tingkah laku laki laki tersebut setelah lebih kurang 10 menit kemudian, sdra Iswanda Bin Yusuf dan salah seorang teman saksi yang bernama Makdin serta beberapa warga lainnya, dengan mengendarai Sepeda motor ,berusaha mengajak kami untuk mengikuti Mobil Barang yang dikendarai oleh laki laki tersebut dan alangkah terkejutnya kami pada saat sebelum sampai di Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) dari jarak kurang lebih 5(meter) Kami melihat laki laki tersebut sedang menaikan Benda yang sangat kami yakini adalah Baterai ke atas Bak belakang Mobil barang yang dikendarai oleh laki laki tersebut dan dibantu oleh 2(dua) orang laki –laki lainnya yang juga tidak saya kenali dan juga bukan merupakan warga desa Baroh bugeng maupaun warga desa Meunasah Teungoh Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur.

- Bahwa Pada saat saksi dan sdra Iswanda Bin Yusuf serta beberapa warga lainnya akan menanyakan asal usul dari Ke3 (tiga) laki –laki tersebut ,serta siapakah mereka dan apa tujuan mereka untuk mngambil Baterai tersebut mereka tidak bisa menjawab secara jelas bahkan salah seorang laki laki yang duduk pada bagian belakang Bak Mobil Barang Tersebut dan menjawab pertanyaan yang saksi ajukan laki laki tersebut mengatakan bahwa “kami Teknisi Dari Tower Tersebut Dan Mengatakan kami Yang Bertugas Mengganti Baterai Yang Ada Pada Tower Tersebut “dan karena kecurigaan kami kepada mereka berlanjut,kami Mendatangi rumah sdra Muhammad S.pd yang mana sdra Muhammad S.pd adalah Penjaga atau Pengawas dari Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut. Dan pada saat setelah sdra Muhammad S.pd tiba di tempat kejadian tersebut saksi menayakan kepada sdra Muhammad S.pd “ apakah ke3(tiga) orang laki laki ini adalah orang yang sering atau sebagai Teknisi yang bekerja pada PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut “ ?,lalu sdra Muhammad S.pd mengatakan “ Bahwa mereka bukan Teknisi yang sering atau Bekerja pada PT.TBG (Tower Bersama Group) tersebut, karena saya kenal dengan teknisi yang sering bertugas untuk Mengganti atau merawat Tower tersebut dan juga

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila mereka akan datang dan ingin masuk untuk mengganti baterai atau merawat tower tersebut maka dari pihak Tower akan datang dan menghubungi saya terlebih dahulu, karena Kunci Pagar dari Tower tersebut ada pada saya”.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr Muhammad S.pd bahwa mereka bukan Teknisi dari PT.TBG (Tower Bersama Group), saksi dan sdr Iswanda Bin Yusuf serta warga sangat yakin bahwa mereka adalah Pelaku Pencurian berupa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power dari dalam Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang terletak di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur. Dan karena Masyarakat sudah mulai Terbakar Emosi serta amarah dengan Perbuatan yang telah dilakukan oleh Ke 3 (tiga) Pelaku Pencurian tersebut Masyarakat berusaha untuk menghakimi mereka, namun hal tersebut berhasil saksi halang-halangi bersama sdr Iswanda Bin Yusuf serta sdr Muhammad S.pd agar masyarakat tidak main Hakim sendiri, dan karena Massa yang datang semakin banyak datang ke tempat kejadian tersebut, sdr Iswanda Bin Yusuf Menghubungi Kanit Reskrim Polsek Nurussalam sdr Oly Chandra, S.E Untuk datang segera agar dapat mengamankan ketiga Pelaku Ke Polsek Nurussalam agar dilakukan Pengusutan lebih lanjut dan juga untuk Menghindari amukan Massa Kepada ke 3 (tiga) Pelaku Pencurian tersebut . Dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datanglah Pihak Petugas Kepolisian dari Polsek Nurussalam Untuk Membawa ke 3(tiga) Pelaku berserta barang bukti untuk diamankan dan dilakukan Pengusutan lebih lanjut ke Kantor Polsek Nurussalam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku dapat melakukan pencurian 8 (delapan) Unit Baterai, namun pada saat Pihak Petugas Kepolisian dari Polsek Nurussalam Memeriksa bagian dalam dan tas milik Ke ke 3(tiga) Pelaku atau terlapor saksi melihat Petugas menemukan satu Set Unit Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi pada salah seorang Pelaku Pencurian Tersebut dan ianya mengaku Bernama Suhardi Lubis, Muhammad Fauzi dan Mawardi Syahputra.
- Bahwa cara mereka terdakwa melakukan Pencurian tersebut melakukan perbuatan mereka dan bagaimana cara mereka bisa membawa lari dan membawa kabur 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang ada di dalam area dan Box Panel Tower tersebut ,dengan cara merusak Pengaman /Gembok yang ada pada Box Panel yang ada dalam area tower dengan menggunakan alat atau Kunci L dan Kunci T yang sudah dimodifikasi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diyakini adalah alat yang digunakan oleh pelaku pada saat merusak Pengaman /Gembok Tersebut serta 1(satu) Unit Mobil barang jenis Pick up Merk Daihatsu warna biru dongker dan dengan Mobar tersebut lah mereka akan membawa lari jika mereka berhasil mengambil ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang mereka curi tersebut.

- Bahwa Terhadap tujuan dari para pelaku setelah mengambil atau mencuri barang tersebut ialah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power ,karena harga dari Baterai tersebut sangatlah mahal dan mencapai harga Puluhan Juta untuk ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut.Untuk tujuan dimana akan mereka jual saya tidak mengetahuinya karena mereka tidak memberitahukannya kepada saya dan karena yang lebih mengetahui adalah terlapor atau para pelaku pencurian itu sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Muhammad S.Pd Bin Hasballah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power, milik PT.TBG (Tower Bersama Group), yang mana peristiwa itu terjadi Pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul 01.30 Wib Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa pada awalnya tidak saksi-korban ketahui identitasnya, namun bekakanya barulah diketahui bahwa pelakunya Suhardi Lubis Bin Safri Lubis Dkk.
 - Bahwa pelaku telah mengambil / mencuri barang milik saksi-korban berupa 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang telah member kuasa terhadap saksi –korban di Area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
 - Bahwa cara pelaku melakukan pencurian itu terbilang sangat Sulit dilakukan oleh orang yang belum berpengalaman dan sudah biasa melakukan Pencurian tersebut karena mengingat situasi dan kondisi dari Tempat dilakukannya Pencurian tersebut sangat sulit dan susah untuk dimasuki karena seluruh area tower sudah dipasang dan dilengkapi oleh pagar dan pengaman lainnya. Dan dengan itulah saksi-korban baru menyadari bahwa

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keahlian atau dengan alat khusus barulah si pelaku bisa dan sangat mudah dan memberikan kesempatan kepada sipelaku untuk mengambil 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group) dan saksi-korban tanpa ada kendala apapun, apalagi saat itu kondisi pada tempat kejadian sangat sepi dan gelap.

- Bahwa berawal dari Pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Pukul 01.30 Wib sdra Ridwan Bin Nadin datang ke rumah saksi yang kebetulan berada tepat di depan tempat kejadian tersebut sdra Ridwan Bin Nadin mengatakan bahwa telah terjadi Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power oleh 3 (tiga) Orang laki laki warga Sumatera Utara yang belum diketahui nama dan identitasnya di dalam area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tempat saksi bekerja , tepatnya Di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak mengetahui identitas dari Ke 3 (tiga) Pelaku Pencurian Tersebut Karena saksi korban tidak ada hubungan apapun terhadap ke 3 (tiga) Pelaku Pencurian Tersebut dan pada saat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dari para Pelaku Pencurian tersebut melakukan perbuatan mereka dan bagaimana cara mereka bisa membawa lari dan membawa kabur 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang ada di dalam area dan Box Panel Tower tersebut ,namun Pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Sekira Pukul 01.30 Wib sdra RIDWAN Bin Nadin datang ke rumah saksi yang kebetulan berada tepat di depan tempat kejadian tersebut sdra Ridwan Bin Nadin mengatakan bahwa telah terjadi Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power oleh 3 (tiga) Orang laki laki warga Sumatera Utara yang belum diketahui nama dan identitasnya di dalam area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group) tempat saya bekerja ,dan setelah saksi mendatangi ke tempat kejadian tersebut saksi sudah melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yaitu Pelaku Pencurian Baterai Tower tersebut yang telah diamankan sebelumnya oleh sdra Ridwan Bin Nadin dan Sdra Iswanda serta beberapa warga lainnya, dan pada saat itu saksi juga sempat bertanya kepada mereka dari mana asal dan bagaimana mereka melakukan Pencurian tersebut dan bisa masuk kearea tower tersebut,lalu mereka menjawab bahwa "Mereka berasal dari sumatera utara dan cara mereka masuk kearea tower tersebut, dengan cara Menggunakan alat atau Kunci L dan Kunci T yang sudah dimodifikasi dan alat itulah yang digunakan oleh pelaku pada saat merusak Pengaman /Gembok yang ada pada Box Panel Yang telah dirusak dan di

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar oleh pelaku Pencurian Tersebut serta 1(satu) Unit Mobil barang jenis Pick up Merk Daihatsu warna biru dongker dan dengan Mobar tersebut lah mereka akan membawa lari jika mereka berhasil mengambil ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang mereka curi tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari para pelaku setelah mengambil atau mencuri barang tersebut ialah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power ,karena harga dari Baterai tersebut sangatlah mahal dan mencapai harga Puluhan Juta untuk ke 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut.
- Bahwa untuk tujuan dimana akan mereka jual saksi tidak mengetahuinya karena mereka tidak memberitahukannya kepada saksi-korban dan karena yang lebih mengetahui adalah terlapor atau para pelaku pencurian itu sendiri.
- Bahwa saksi sempat bertemu atau melihat terlapor pada saat saksi membuat laporan Ke Kantor Polsek Nurussalam,saya melihat ke 3 (tiga) Pelaku tersebut ditahan di dalam rumah tahanan polsek nurussalam dan saksi juga sempat berbincang dengan mereka bertiga dan mereka mengatakan pada saksi-korban bahwa mereka meminta maaf dan sangat menyesali atas perbuatan yang mereka lakukan.
- Bahwa ketiga Pelaku tidak ada dan tidak saksi berikan izin apapun untuk mengambil dan membongkar alat apapun terutama Baterai yang ada pada Area luar dan area dalam Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group),karena bila ada Teknisi Yang akan memperbaiki dan merawat alat-alat yang ada pada Tower tersebut maka Teknisi tersebut akan lebih dahulu meminta izin kepada saksi selaku Pengawas Tower tersebut dan juga kunci dari pada Pintu Pagar Area Tower tersebut dipegang oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak melihat atau menyaksikan secara langsung pada saat para terlapor / Pelaku adalah orang yang mengambil / yang melakukan pencurian Tersebut , dikarenakan pada saat peristiwa itu terjadi saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah saksi tepatnya di depan Tempat kejadian tersebut, Namun Pada Hari Senin Tanggal 30 Maret 2020 Sekira Pukul 01.30 Wib sdra Ridwan Bin Nadin datang ke rumah saksi yang kebetulan berada tepat di depan tempat kejadian tersebut sdra Ridwan Bin Nadin mengatakan bahwa telah terjadi Pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power oleh 3 (tiga)Orang laki laki warga Sumatera Utara yang belum diketahui nama dan identitasnya, di dalam area Tower milik PT.TBG (Tower Bersama Group)

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat saksi bekerja, dan setelah saksi mendatangi ke tempat kejadian tersebut saksi sudah melihat ada 3 (tiga) orang laki laki yaitu Pelaku Pencurian Baterai Tower tersebut, namun perbuatan mereka tersebut berhasil digagalkan dan diamankan oleh sdr Ridwan dan sdr Iswanda serta beberapa warga desa Baroh Bugeng Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur yang ada pada saat dan tempat kejadian Pencurian Tersebut terjadi.

- Bahwa pelaku telah merencanakan / mempersiapkan sebelumnya untuk melakukan pencurian di lokasi tersebut, dan perbuatan itu terjadi karena didukung dengan kesempatan dan keadaan yang mendukung. Dan seperti pelaku untuk mencuri 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut ada menggunakan alat bantu dan hal itulah yang memudahkan pelaku untuk mengambil / mencurinya dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya.
- Bahwa sistem Pengamanan yang ada pada bagian luar dan dalam pada Area tower masih menggunakan system manual yaitu : Pada bagian depan dilengkapi Pengaman Pagar Besi Dengan lebar 4 meter dan tinggi 2 meter dilengkapi dengan kawat besi tajam pada bagian atas pintu pagar serta Kunci Pengaman Gembok besi pada bagian Pintu Pagar. Pada bagian samping kiri dan kanan serta bagian belakang dilengkapi dengan pangaman pagar besi dengan tinggi 2 (dua) meter tanpa dilengkapi dengan kawat besi tajam pada bagian atasnya. Sedangkan pada bagian dalam Box Panel selalu terkunci dan mempunyai gembok pengaman besi pada bagian luar Box Panel Tersebut.
- Bahwa Karena hal itu saksi sangat yakin bahwa pelaku sudah sangat sering atau mahir dalam melakukan Perbuatannya tersebut karena apabila bukan Orang yang sudah ahli dalam bidangnya tersebut akan lebih susah untuk bisa masuk dan mengambil untuk mencuri 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power, milik PT.TBG (Tower Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group), sebagaimana dengan laporan yang telah dibuat oleh Pelapor Zainal Azhar Bin Basri ke Polsek Nurussalam.

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Pelapor Zainal Azhar Bin Basri dan antara saya dengannya juga tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.30 wib di area Tower milik Pt.Telkomsel bertempat di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Muhammad Fauzi Dan Mawardi Syahputra.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi yang telah mengambil / mencuri 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), dengan tanpa ijin atau sepengetahuan maupun persetujuan dari pemilik barang, dan terdakwa melakukan pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), tersebut tepatnya di di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut meraka ada menggunakan alat bantu milik terdakwa berupa Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi.
- Bahwa mobil barang jenis Pick Up merk Daihatsu Grand MAX warna Biru dongker Dengan NO.POL BK 8322 CR tersebut adalah milik Bapak Ibrahim yang di sewa oleh terdakwa Mawardi Syahputra dengan Rp.250.000,- /harinya dan mobil itulah yang kami bawa untuk mengangkut 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang kami curi tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 23.30 wib tepatnya di depan rumah terdakwa Muhammad Fauzi di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera utara. kami bertiga bersiap-siap menuju lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan Mobar barang jenis Pick Up merk Daihatsu Gran Max warna Biru dongker Dengan NO.POL BK 8322 CR, terdakwa dan kedua rekan terdakwa lainnya sempat singgah disalah satu SPBU didaerah Perbatasan Binjai dan Provinsi Aceh, yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempatnya, kemudian setelah selesai kami melanjutkan perjalanan sekira pukul 03.30 wib kami berhenti disalah satu bengkel doorsmer dan penginapan di daerah Ihosukon kab. Aceh utara dan karena menimbang MOBAR yang Kami kendarai dan kami

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan tersebut rusak tidak jadi melanjutkan Perjalanan kami ke lhokseumawe dan sekitar pukul 08.00 wib kami memperbaiki Mobar yang kami gunakan tersebut, dan sekitar pukul 21.00 wib setelah kami beristirahat dan memperbaiki mobar tersebut kami berbalik menuju kearah Medan yang pada saat itu terdakwa Muhammad Fauzi yang mengemudikannya dan sampailah di Idi Rayeuk, dan pada saat itulah terdakwa meminta untuk membawa mobil barang tersebut sambil berkata kepada terdakwa Muhammad Fauzi “ biar saya yang kemudikan mobar tersebut kita putar arah balik saja kearah lintas jalan banda aceh” lalu sesampainya di depan salah satu Tower Milik PT. TBG di daerah kecamatan nurussalam tepatnya di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa menanyakan kepada terdakwa Muhammad Fauzi “Kalau ini gimana zi, apabisa kita kerjain” lalu terdakwa Muhammad Fauzi menjawab “saya gak berani bg” karena saya takut”. Kemudian terdakwa suherdi berkata “ Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali kemedan” kemudian kerena Terpaksa terdakwa Muhammad Fauzi akhirnya menerima ajakan tersebut “setelah terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi diturunkan di tempat kejadian tersebut oleh terdakwa Mawardi Syahputra, terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi pergi kearah kiri bagian luar area tower dan setelah sampai di lokasi terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi memanjat pagar dari arah kiri Tower tersebut, Dan setelah kami berhasil masuk kedalam area Tower tersebut terdakwa Muhammad Fauzi Secara terpisah langsung Membuka Box Panel Expand dengan menggunakan obeng dan didalam Box Tersebut dan berhasil mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Sun Power ada di dalam Box PaneExpand tersebut, sementara Terdakwa berhasil Membuka Box Panel Expand lainnya dengan Kunci L miliknya dan juga berhasil mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Shoto, Setelah kami berhasil mengambil Ke 8 (delapan) unit Baterai tersebut terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi mengeluarkan Baterai tersebut dengan cara Membuka Pagar sebelah kiri dengan cara membuka baut dengan menggunakan alat kunci Ring Pas ukuran 12” yang sudah kami persiapkan sebelumnya, dan setelah terdakwa dan terdakwa Muhammad Fauzi berhasil keluar kami meletakkan Ke 8 (delapan) unit Baterai tersebut pada bagian pinggir Parit yang ada di depan area Tower tersebut, kemudian terdakwa Suhardi Lubis, menghubungi Terdakwa Mawardi Syahputra, untuk menjeput kami

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil berkata “Udah Put udah bisa di jemput” ,untuk kembali ke tempat kejadian tersebut. Dan setelah Terdakwa Mawardi Syahputra sampai di tempat kejadian tersebut bersama dengan Mobil barang yang dikemudikannya.

- Bahwa terdakwa berserta Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainya ikut membantu mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang telah kami curi ke atas Mobil barang tersebut, namun sebelum kami selesai mengangkat ke 8 (delapan) Unit Baterai tersebut, kami terlebih dahulu ditangkap oleh warga setempat,sehingga kami diamankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nurussalam untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pencurian yang telah kami lakukan tersebut.
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian pada saat terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainya ditangkap dan diamankan oleh warga terdakwa masih belum mengakui dan berusaha menutupi alasan itu dengan alasan yang lain, dan karena situasi mulai memanas kemudian salah satu masyarakat menghubungi pihak kepolisian agar terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainya diamankan saja di Kantor Polisi sehingga terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainya dibawa ke Polsek Nurussalam untuk diamankan.
- Bahwa Ketika terdakwa tiba di Polsek Nurussalam terdakwa masih berusaha menutupi kebohongan terdakwa itu dengan berbagai alasan, namun karena Pihak Kepolisian berhasil mematahkan segala alibi ataupun alasan yang terdakwa berikan dan ditambah lagi Pihak Polsek menemukan bukti-bukti maupun petunjuk tentang terdakwa dan kedua orang rekan terdakwa pelakunya, sehingga terdakwa tidak bisa berbohong lagi dan mengakui kebenaran perbuatan itu dihadapan Pihak Polsek Nurussalam. Dan terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainya adalah memang benar pelaku pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group).
- Bahwa sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan Pencurian di tempat lain yaitu di daerah Kelambir V Kecamatan Medan Helvetia sebanyak 12(dua belas) Unit pada akhir Bulan Januari tahun 2020 baterai Tower yang berbeda jenis dan merknya dan saya jualkan kepada Agen Barang bekas di daerah Gang Padang namun saya tidak kenal nama pemiliknya dengan Harga Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Terdakwa II :

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group), sebagaimana dengan laporan yang telah dibuat oleh Pelapor Zainal Azhar Bin Basri ke Polsek Nurussalam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.30 wib di area Tower milik PT.TELKOMSEL bertempat di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur, terdakwa melakuakn perbuatan tersebut bersama Suhardi Lubis Bin Safri Lubis dan Mawardi Syahputra.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 23.30 wib tepatnya di depan rumah terdakwa sendiri di Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera utara.kami bertiga bersiap –siap menuju lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan Mobar barang jenis Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Biru dongker Dengan NO.POL BK 8322 CR, terdakwa dan kedua rekan terdakwa lainnya sempat singgah disalah satu SPBU didaerah Perbatasan Binjai dan Provinsi Aceh,yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempatnya,kemudian setelah selesai kami melanjutkan perjalanan sekira pukul 03.30 wib kami berhenti disalah satu bengkel doorsmer dan penginapan di daerah Ihosukon kab.Aceh utara, dan karena menimbang Mobar yang Kami kendarai dan kami gunakan tersebut rusak kami tidak jadi melanjutkan Perjalanan kami ke lhokseumawe dan sekitar pukul 08.00 wib kami memperbaiki Mobar yang kami gunakan tersebut,dan sekitar pukul 21.00 wib setelah kami beristirahat dan memperbaiki mobar tersebut kami berbalik menuju kearah Medan yang pada saat itu terdakwa yang mengemudikannya ,lalu sampailah kami di Idi Rayeuk,dan pada saat itulah terdakwa Suhardi Lubis meminta kepada terdakwa agar dia yang membawa mobil tersebut sambil berkata“ biar saya yang kemudikan mobar tersebut kita putar arah balik saja kearah lintas jalan banda aceh “lalu sesampainya didepan salah satu Tower milik PT.TBG di daerah kecamatan nurussalam tepatnya di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teungoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur.
- Bahwa terdakwa Suhardi Lubis menanyakan kepada terdakwa Muhammada Fauzi “Kalau ini gimana zi, apabisa kita kerjain” lalu terdakwa menjawab “saya gak berani bg, karena saya takut”. Kemudian suhardi berkata “Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali kemedan” kemudian kerena dipaksa terdakwa akhirnya menerima ajakan tersebut “setelah terdakwa dan terdakwa Suhardi Lubis diturunkan di

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian tersebut oleh terdakwa Mawardi Syahputra, terdakwa dan terdakwa Suhardi Lubis pergi ke arah kiri bagian luar area tower dan setelah sampai di lokasi terdakwa dan terdakwa Suhardi Lubis memanjat pagar dari arah kiri Tower tersebut, dan setelah kami berhasil masuk ke dalam area Tower tersebut terdakwa dan terdakwa Suhardi Lubis secara terpisah langsung membuka Box Panel Expand dengan menggunakan obeng dan di dalam Box tersebut.

- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Baterai merk Sun Power, sementara terdakwa Suhardi Lubis membuka Box Panel Expand lainnya dengan Kunci yang sudah dimodifikasi untuk membuka gembok yang ada pada Box Panel Expand tersebut dan terdakwa Suhardi Lubis berhasil mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Shoto ada di dalam Box Panel Expand tersebut.
- Bahwa berhasil mengambil 8 (delapan) unit Baterai tersebut terdakwa dan terdakwa Suhardi Lubis mengeluarkan Baterai tersebut dengan cara membuka Pagar sebelah kiri dengan cara membuka baut dengan menggunakan alat kunci Ring Pas ukuran 12" yang sudah kami persiapkan sebelumnya dan setelah kami berhasil keluar kami meletakkan 8 (delapan) unit Baterai tersebut pada bagian pinggir Parit yang ada di depan area Tower tersebut, kemudian terdakwa Suhardi Lubis menghubungi Terdakwa Mawardi Syahputra, untuk menjemput kami sambil berkata "Udah PUT udah bisa di jemput", untuk kembali ke tempat kejadian tersebut. Dan setelah Terdakwa Mawardi Syahputra sampai di tempat kejadian tersebut bersama dengan Mobil barang yang dikemudikannya, terdakwa beserta 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya ikut membantu mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group) yang telah kami curi ke atas Mobil barang tersebut, namun sebelum kami selesai mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai tersebut, kami terlebih dahulu ditangkap oleh warga setempat, sehingga kami diamankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nurussalam untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pencurian yang telah kami lakukan tersebut.
- Bahwa Pada saat di tempat kejadian pada saat terdakwa dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya ditangkap dan diamankan oleh warga terdakwa masih belum mengakui dan berusaha menutupi alasan itu dengan alasan yang lain, dan karena situasi mulai memanas kemudian salah satu masyarakat menghubungi pihak kepolisian agar terdakwa dan 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya diamankan saja di Kantor Polisi sehingga

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya dibawa ke Polsek Nurussalam untuk diamankan.

- Bahwa Ketika terdakwa tiba di Polsek Nurussalam terdakwa masih berusaha menutupi kebohongan terdakwa itu dengan berbagai alasan, namun karena Pihak Kepolisian berhasil mematahkan segala alibi ataupun alasan yang terdakwa berikan dan ditambah lagi Pihak Polsek menemukan bukti-bukti maupun petunjuk tentang terdakwa dan kedua orang rekan terdakwa pelakunya, sehingga terdakwa tidak bisa berbohong lagi dan mengakui kebenaran perbuatan itu dihadapan Pihak Polsek Nurussalam. Dan terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya adalah memang benar pelaku pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group).

Terdakwa III :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power , milik PT.TBG (Tower Bersama Group), sebagaimana dengan laporan yang telah dibuat oleh Pelapor Zainal Azhar Bin Basri ke Polsek Nurussalam.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.30 wib di area Tower milik PT.Telkomsel bertempat di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur, terdakwa melakuakn perbuatan tersebut bersama Suhardi Lubis Bin Safri Lubis dan Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 23.30 wib tepatnya di depan rumah terdakwa Muhammad Fauzi di Desa Bandar Setia Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera utara.kami bertiga bersiap –siap menuju lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan Mobar barang jenis Pick Up merk Daihatsu Grand MAX warna Biru dongker Dengan NO.POL BK 8322 CR,saya sempat singgah disalah satu SPBU didaerah Aceh yang tidak terdakwa ketahui nama dan tempatnya,kemudian setelah selesai kami melanjutkan perjalanan sekira pukul 12.30 wib kami berhenti disalah satu bengkel doorsmer dan penginapan di daerah lhosukon kab.Aceh utara, dan karena menimbang Mobar yang terdakwa kendarai dan kami gunakan tersebut rusak kami tidak jadi melanjutkan Perjalanan kami ke lhokseumawe dan pukul 22.00 wib kami berbalik menuju kearah Medan dan dikemudikan oleh terdakwa Muhammad Fauzi sampai ke Idi Rayeuk,setelah itu terdakwa Suhardi Lubis “ biar saya yang kemudikan mobar tersebut, kita putar arah balik saja

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah lintas jalan banda aceh "lalu sesampainya di depan salah satu Tower Milik PT.Telkomsel di daerah kecamatan nurussalam tepatnya di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec.Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa Suhardi Lubis menanyakan kepada terdakwa Muhammad Fauzi "Kalau ini gimana zi,apabisa kita kerjain"lalu terdakwa Muhammad Fauzi menjawab " Kalau ini gimana zi,apabisa kita kerjain"lalu terdakwa Muhammad Fauzi menjawab"saya gak berani bg"karena saya takut". "Kemudian suherdi berkata " Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali kemedan" kemudian kerena dipaksa terdakwa akhirnya terdakwa Muhammad Fauzi menerima ajakan tersebut Kemudian setelah terdakwa menurunkan mereka di tempat kejadian tersebut terdakwa pergi kearah dalam dari desa tersebut untuk mencari Rokok dan menunggu di salah satu warung yang ada di desa tersebut,Sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa menerima telepon dari terdakwa Suhardi Lubis dan mengatakan "Udah Put (namapanggilan saya),untuk kembali ke tempat kejadian tersebut. Dan setelah terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut terdakwa ikut membantu mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group),yang telah dicuri oleh kedua orang rekan terdakwa tersebut ke atas Mobil barang yang terdakwa kendarai, namun sebelum kami selesai mengangkat ke 8 (delapan) Unit Baterai tersebut,kami terlebih dahulu ditangkap oleh warga setempat,sehingga kami diamankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nurussalam untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pencurian yang telah kami lakukan tersebut.

- Bahwa pada saat di tempat kejadian pada saat terdakwa dan ke2 (dua) orang rekan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga terdakwa masih belum mengakui dan berusaha menutupi alasan itu dengan alasan yang lain, dan karena situasi mulai memanas dan salah satu masyarakat menghubungi pihak kepolisian agar terdakwa diamankan saja di Kantor Polisi sehingga saya pun dibawa oleh korban ke Polsek Nurussalam untuk diamankan.
- Bahwa Ketika terdakwa tiba di Polsek Nurussalam saya masih berusaha menutupi kebohongan terdakwa itu dengan berbagai alasan, namun karena Pihak Kepolisian berhasil mematahkan segala alibi ataupun alasan yang saya berikan dan ditambah lagi Pihak Polsek menemukan bukti-bukti maupun petunjuk tentang saya dan kedua orang rekan terdakwa pelakunya,

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa tidak bisa berbohong lagi dan mengakui kebenaran perbuatan itu dihadapan Pihak Polsek Nurussalam. Dan terdakwa dan Ke 2 (dua) orang rekan terdakwa lainnya adalah memang benar pelaku pencurian 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group).

- Bahwa ada 8 (delapan) Unit Baterai dengan berbagai jenis dan berbeda ukuran serta merknya yang sudah disembunyikan oleh kedua Terdakwa lainnya di dekat Parit jalan lintas desa tepatnya di depan rumah salah seorang warga desa yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa tahu namanya.
- Bahwa kondisi tempat kejadian tersebut sangat sunyi dan hanya terdapat 2 (dua) rumah warga yang berdampingan dan agak jauh dari keramaian dan suasananya pun gelap.
- Bahwa Menurut terdakwa orang maupun masyarakat yang lewat tidak mengetahui tentang keberadaan dari ke 2 (dua) orang rekan terdakwa tersebut pada saat mereka melakukan Perbuatan pencurian tersebut karena lokasi kejadian tersebut gelap dan remang-remang.
- Bahwa yang mengajak dan mengarahkan terdakwa adalah terdakwa Suhardi Lubis,dialah yang mengemudikan dan mengatakan bahwa “kita harus balik kearah sebelumnya mana tau sudah ada tempat yang sepi “baru kita bisa melakukan aksi pencurian kita tersebut.
- Bahwa terdakwa Suhardi Lubis dan terdakwa Muhammad Fauzi lah yang melakukan Pencurian Tersebut sedangkan terdakwa hanya ikut membantu Mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power milik PT.TBG (Tower Bersama Group), tersebut ke atas Mobil barang yang terdakwa kendarai

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Sun Power;
- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa TANG dan Kunci T;
- 1 (satu) Set Alat LAS berupa Travo dan Kawat Las;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Shoto;
- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) Unit Mobil Barang Pick Up Warna Biru No.Pol BK 8322;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.30 Wib bertempat di area Tower milik PT. TBG (Tower Bersama Group) tepatnya di Dusun Cut Bugeng Desa Meunasah Teugoh Kec. Nurussalam Kab. Aceh Timur telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh mereka terdakwa, terdakwa I SUHARDI LUBIS Bin SAFRI LUBIS, terdakwa II MUHAMMAD FAUZI Bin ABDURRAHMAN, dan terdakwa III MAWARDI SYAHPUTRA Bin ALI BASYAH MARTONDANG terhadap korban ZAINAL AZHAR Bin BASRI.
- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 23.30 Wib tepatnya di depan rumah terdakwa II tepatnya di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara Terdakwa I, bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III bersiap-siap menuju Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan Mobil barang jenis Pick Up merk Daihatsu Grand MAX warna Biru dongker Dengan NO.POL BK 8322 CR, kemudian sekira pukul 03.30 wib mereka terdakwa berhenti disalah satu bengkel doorsmer dan penginapan di daerah Lhosukon kab. Aceh Utara dikarenakan mobil yang tersangak I kendaraai rusak. Dikarenakan Mobil yang dikendarai tersebut rusak maka mereka terdakwa tidak jadi melanjutkan Perjalanan ke Lhokseumawe. Kemudian sekira pukul 08.00 wib mereka memperbaiki Mobil tersebut dan sekira pukul 21.00 wib setelah beristirahat dan memperbaiki mobar tersebut mereka terdakwa berbalik menuju ke arah Medan yang pada saat itu yang mengemudikan Mobil adalah terdakwa II dan sesampainya di Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa I meminta untuk membawa mobil dan berkata kepada terdakwa II "biar saya yang kemudikan mobil, kita putar arah balik saja kearah lintas jalan banda aceh" kemudian sesampainya di depan salah satu TOWER MILIK PT. TBG di daerah Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II "Kalau ini gimana zi, apa bisa kita kerjain" lalu terdakwa II menjawab "saya gak berani bg karena saya takut" lalu terdakwa I mengatakan "Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali ke medan" kemudian terdakwa II menerima ajakan tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dan langsung menuju ke arah kiri bagian luar area tower sementara terdakwa III menunggu di mobil sambil berjaga-jaga dan setelah sampai di luar area tower terdakwa I dan terdakwa II memanjat pagar dari arah kiri TOWER tersebut dan setelah berhasil masuk kedalam area Tower, kemudian terdakwa II Secara terpisah langsung Membuka Box Panel Expand dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi



menggunakan obeng dan berhasil mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk SUN POWER ada di dalam Box Pane Expand tersebut, sementara terdakwa I berhasil membuka Box Panel Expand lainnya dengan KUNCI L miliknya dan mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk SHOTO, Setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil mengambil 8 (delapan) unit Baterai tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengeluarkan Baterai tersebut dengan cara membuka pagar sebelah kiri dengan cara membuka baut dengan menggunakan alat kunci Ring PAS ukuran 12 yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil keluar, 8 (delapan) unit Baterai tersebut diletakkan terdakwa I dipinggir parit yang ada di depan area Tower tersebut, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa III dengan mengatakan "Udah PUT udah bisa di jemput". lalu tidak lama kemudian terdakwa III sampai di depan area Tower.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan mereka Terdakwa, korban ZAINAL AZHAR Bin BASRI selaku Kuasa dari PT. TBG (Tower Bersama Group) mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp. 43.000.000,(empat puluh tiga juta rupiah), berdasarkan Surat Keterangan Aset PT. TBG (Tower Bersama Group) dengan rincian harga satuan dari BATERAI senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), didalam Satu BOX Panel Terdapat 8 (delapan) Baterai dengan jumlah harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan di dalam area TOWER Tersebut terdapat 2 (dua) BOX Panel yang menyimpan 16 (enam belas) Baterai Merk Shoto dan Merk Sun Power dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan untuk Kerugian dari pagar yang telah dirusak pada sisi bagian kiri Area tower Senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pemilik barang tersebut dan mereka Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapuskan tuntutan atau menghapuskan perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, Bahwa mereka terdakwa, terdakwa I Suhardi Lubis Bin Safri Lubis, terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman, dan terdakwa III Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang secara fisik dan psikis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, disamping itu terdakwa mengakui identitas sebenarnya sesuai dengan yang tertera dalam berkas perkara yang kemudian diperkuat oleh alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*), dan disamping itu kepada terdakwa dapat disandarkan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atau alasan yuridis lainnya yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 maret 2020 pukul 23.30 Wib di rumah terdakwa II yakni di Desa Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara, terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III bersiap-siap menuju Lhokseumawe Provinsi Aceh dengan menggunakan kendaraan rental Mobil Pick Up merk Daihatsu Grand MAX No. Pol BK 8322 CR. Dan sekira pukul 03.30 wib mobil yang terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kendarai rusak, karena Mobil tersebut rusak maka terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tidak jadi melanjutkan Perjalanan ke Lhokseumawe. Dan sekira pukul 21.00 wib setelah memperbaiki mobil terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berbalik menuju ke arah Medan yang dikemudikan oleh terdakwa II dan pada saat sampai di Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur terdakwa I meminta untuk membawa mobil dengan mengatakan kepada terdakwa II "biar saya yang kemudikan mobil, kita putar arah balik saja kearah lintas jalan banda aceh", sesampainya di depan Tower Milik PT. TBG di daerah Kecamatan Nurussalam Kab. Aceh Timur terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "Kalau ini gimana zi, apa bisa kita kerjain" terdakwa II menjawab "saya gak berani bg karena saya takut" lalu terdakwa I mengatakan "Ayuklah kita kerjain yang ini karena uang kita sudah tidak ada lagi untuk kembali ke medan". Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke arah kiri bagian luar area tower sementara terdakwa III menunggu di mobil sambil berjaga-jaga dan setelah sampai di luar area tower terdakwa I dan terdakwa II memanjat pagar dari arah kiri Tower dan setelah masuk ke dalam area Tower, terdakwa II secara terpisah langsung Membuka Box Panel Expand dengan menggunakan obeng dan langsung mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Sun Power ada di dalam Box Panel Expand tersebut, sementara terdakwa I membuka Box Panel Expand lainnya dengan menggunakan Kunci L dan mengambil 4 (empat) Unit Baterai merk Shoto, Setelah terdakwa I dan terdakwa II mengambil 8 (delapan) unit Baterai tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membawa Baterai tersebut keluar melalui pagar sebelah kiri yang bautnya dibuka dengan menggunakan kunci Ring Pas ukuran 12 yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan setelah terdakwa I dan terdakwa II berhasil keluar, 8 (delapan) unit Baterai tersebut diletakkan terdakwa I dipinggir parit yang ada di depan area Tower tersebut, kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa III dengan mengatakan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Udah PUT udah bisa di jemput”, tidak lama kemudian terdakwa III sampai di depan area Tower, setelah terdakwa III sampai di depan area Tower, 8 (delapan) Unit Baterai Merk Shoto Dan Merk Sun Power yang berhasil dicuri langsung di angkat ke mobil, namun sebelum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III selesai mengangkat 8 (delapan) Unit Baterai tersebut, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terlebih dahulu di tangkap oleh warga setempat, sehingga terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III langsung diamankan dan di bawa ke Kantor Kepolisian Sektor Nurussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. TBG (Tower Bersama Group).

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa saat memberikan keterangan di dalam persidangan.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil curian.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para terdakwa Suhardi Lubis Bin Safri Lubis, Dkk secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I Suhardi Lubis Bin Safri Lubis, terdakwa II Muhammad Fauzi Bin Abdurrahman, dan terdakwa III Mawardi Syahputra Bin Ali Basyah Martondang berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Sun Power;
 - 4 (empat) Unit Baterai Tower Merk Shoto;

Dikembalikan kepada PT. TBG (Tower Bersama Group).

- 1 (satu) Unit Mobil Barang Pick Up Warna Biru No.Pol BK 8322;

Dirampas oleh negara;

- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa Tang dan Kunci T;
- 1 (satu) Set Alat Las berupa Travo dan Kawat Las;
- 1 (satu) buah Tas Ransel Warna Hitam;
- 1 (satu) Set Alat Perkakas berupa Kunci T dan Kunci L yang telah dimodifikasi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khalid, Amd., S.H., M.H.. , Wahyu Diherpan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 109/Pid.B/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Harry Arfhan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto,
Khalid, Amd., S.H., M.H..

Dto,
Wahyu Diherpan, S.H

Hakim Ketua,

Dto,
Apri Yanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto,
Asnawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)